



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 00.8.6.2/ 58 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI  
DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan arahan kepada Tim Pelaksana terkait kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
RUSMAYUL ANWAR



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 00.8.6.2/5<sup>8</sup>/Kpts/BPT-PS/2025

TANGGAL 2<sup>o</sup> JANUARI 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI DAN TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2025

A. Susunan Keanggotaan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Tahun 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota

B. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Tahun 2025

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah	Sekretaris
	<u>Bidang Penanggulangan Kemiskinan</u>	
a.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator
b.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
c.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
d.	Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
e.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
f.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
g.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
h.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
i.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota

4.	<u>Bidang Investasi</u>	
	a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
	b. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Anggota
	c. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	d. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
	e. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
5.	<u>Bidang Digitalisasi</u>	
	a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
	b. Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
	c. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
	d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
	e. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	f. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	<u>Bidang Pengendalian Inflasi</u>	
	a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah	Koordinator
	b. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Anggota
	c. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
	d. Kepala Dinas Pertanian	Anggota
	e. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
7.	<u>Bidang Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)</u>	
	a. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Koordinator
	b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Anggota
	d. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
	e. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah	Anggota


  
 BUPATI PESISIR SELATAN,  
  
 RUSMA YUL ANWAR